



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
NOMOR : 32/UNISI/A/VII/2019**

TENTANG

**NAMA NAMA DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
KKN TEMATIK TA. 2019/2020 UNIVERISTAS ISLAM INDRAGIRI**

BISMILLAHHIROHMANIROHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Islam Indragiri dipandang perlu dibentuk nama - nama dosen pembimbing lapangan KKN Tematik TA. 2019/2020;
- b. bahwa untuk mengakomodir semua kegiatan pada point a perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indragiri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 86/D/O/2008 tentang Izin Operasional Universitas Islam Indragiri;
7. Keputusan Yayasan Tasik Gemilang Nomor : 72/YTG-IH/VII/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Indragiri;
8. Statuta Universitas Islam Indragiri Tembilahan;
- Memperhatikan** : Surat Ketua LPPM UNISI Nomor : 64/LPPM-UNISI/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal Permohonan Penerbitan SK DDPL KKN Tematik TA. 2019/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
:

Menetapkan Nama – Nama Dosen Pembimbing Lapangan KKN Tematik
TA. 2019/2020 Universitas Islam Indragiri Sebagai Berikut:

NO.	NAMA	KECAMATAN
1.	Ahmad Rifa'I, SE., M.Si	- Tembilahan - Kateman
2.	Abdul Muni, S.Kom., M.Kom	- Gaung Anak Serka
3.	Agus Mustajib, M.Pd., Bi	- Enok
4.	Dr. Ridhoul Wahidi, MA	- Keritang
5.	Ahmad, S.Pd.I., MM	- Sungai Batang
6.	Jamri, SH., MH	- Batang Tuaka
7.	Muhsin, SH., MH	- Tempuling
8.	Yoyon Riono, SP., MP	- Kempas
9.	Ali Murtopo, S.Pd.I., M.Pd.I	- Tanah Merah - Reteh

KEDUA

:

Dosen pembimbing bertugas membimbing mahasiswa dan menyusun segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan KKN tersebut.

KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugas Dosen pembimbing harus selalu berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Islam Indragiri.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan

Pada Tanggal : 3 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI



Dr. H. Najamuddin, Lc., MA

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Ketua Yayasan Tasik Gemilang
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISI
3. Yth. Dosen yang bersangkutan
4. Peringgal